



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat Tahun 2012, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua



Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana;



-
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun



2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun



2012 tentang Pedoman Umum
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

25. Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana;

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Lembaga Lain di Provinsi Papua Barat
(Lembaga Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pembentukan Lembaga Lain di
Provinsi Papua Barat (Lembaga Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 26
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 58);



MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang maksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah meneurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Provinsi Papua Barat yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
10. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi terkait Provinsi Papua Barat.
11. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mitigasi, kesiap



siagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai

upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.



-
22. Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengurangi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 23. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau PEMDA dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 24. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
 25. Rehabilitasi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan administrasi pemerintahan dan integrasi kegiatan pemulihan dampak bencana.

-
26. Rekonstruksi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan Masyarakat, pasar telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitas masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungan hidup.
 27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 28. Pengungsi adalah sekelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
 29. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
 30. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.



-
31. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
 32. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
 33. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah Daerah sebagai bantuan penangan pasca bencana.
 34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas/Kantor serta lembaga teknis lainnya.
 35. Pemangku Kepentingan adalah institusi yang terkait dengan kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan operasional terhadap penanggulangan bencana pada wilayah Provinsi Papua Barat.
- (2) Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

BAB III
PRA BENCANA

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.



Bagian Kesatu

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. penyusunan rencana aksi daerah;
- c. pengurangan risiko bencana;
- d. pencegahan;
- e. mitigasi;
- f. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- g. persyaratan analisis risiko bencana;
- h. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- i. pendidikan serta pelatihan; dan
- j. penanggulangan bencana.

Paragraf 1

Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana.

-
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - e. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
 - (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD serta dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.
 - (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa zona bencana yang berpotensi bahaya sangat tinggi.
- (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;



-
- c. banjir;
 - d. banjir bandang;
 - e. tanah longsor;
 - f. angin putting beliung;
 - g. badai;
 - h. kebakaran hutan dan lahan;
 - i. kekeringan;
 - j. epidemic dan wabah penyakit;
 - k. Konflik sosial;
 - l. kebakaran gedung dan pemukiman; dan
 - m. kegagalan teknologi.

Pasal 7

- (1) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana.
- (2) Ketidakmampuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerentanan fisik;
 - b. kerentanan ekonomi;
 - c. kerentanan sosial; dan
 - d. kerentanan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c untuk menentukan tingkat besaran resiko yang dihadapi suatu daerah agar dapat memposisikan tingkatan resiko yang berbeda.
- (2) Tingkatan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi hubungan antara faktor :
 - a. karakter ancaman di daerah;
 - b. kerentanan masyarakat; dan
 - c. kemampuan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan upaya penanggulangan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dengan berdasarkan pada perkiraan ancaman yang akan terjadi kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan.
- (2) Pilihan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mitigasi pasif;
 - b. mitigasi aktif; dan
 - c. kesiapsiagaan.
- (3) Tindakan mitigasi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu ;
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;



- b. pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- c. pembuatan pedoman / standar / prosedur;
- d. pembuatan brosur / leaflet / poster;
- e. penelitian / pengkajian / karakteristik bencana;
- f. pengkajian / analisis resiko bencana;
- g. internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan local pendidikan;
- h. pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i. penguatan unit-unit sosial dalam masyarakat berupa forum; dan
- j. pengarus utamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan.

(4) Tindakan mitigasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :

- a. pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya dan larangan memasuki daerah rawan bencana;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang izin mendirikan bangunan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- c. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- d. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- e. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;

-
- f. perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana; dan
 - g. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- (5) Tindakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu;
- a. pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
 - b. pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, penanggulangan prasarana dan pekerjaan umum);
 - c. inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
 - d. penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik;
 - e. penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan;
 - f. penyiapan dan pemasangan instrument sistem peringatan dini (early warning);
 - g. penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan); dan
 - h. mobilisasi sumber daya personil dan prasarana/sarana peralatan.

Paragraf 2

Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 10

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif masyarakat;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), didahului dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRD).

-
- (2) Dokumen RAD PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas dan strategi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
 - (3) Dokumen RAD PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh dinas/instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha dengan dibawah koordinasi Kepala BPBD.
 - (4) Dokumen RAD PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD dan setelah 3 (tiga) tahun dapat ditinjau ulang.
 - (5)

Paragraf 3
Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap :
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;



-
- 2) penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD, Dinas/instansi terkait dan masyarakat.

Paragraf 4

Pemanduan Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan BPBD melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Paragraf 5

Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Pasal 14

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai tingkat kerentanan dan risiko dari suatu kondisi dan kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan dinas dan atau instansi teknis serta stakeholder terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan kajian analisis risiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk dokumen melalui



penelitian/pengkajian terhadap suatu kondisi dan atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap bencana.

- (3) Dokumen hasil analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Gubernur.

Paragraf 6

Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dan instansi terkait.

Paragraf 7

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian kemampuan dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan :
 - a. dasar-dasar manajemen penanggulangan bencana;
 - b. sistim penanggulangan bencana;
 - c. pelatihan PUSDALOPS;
 - d. gladi penanggulangan bencana;
 - e. simulasi/gladi/drril penanggulangan bencana; dan
 - f. drril penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD bekerjasama dengan BNPB,



LAN RI, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat, Universitas Negeri atau Swasta di Papua Barat.

Paragraf 8

Persyaratan Standart Teknis Penanggulangan Bencana

Pasal 19

- (1) Persyaratan standart teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h disusun untuk menjadi standart operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standart teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan tindakan pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan saat terjadi bencana.
- (3) Persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen oleh BPBD dengan melibatkan dinas/instansi tekhnis terkait.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat.



Bagian Kedua

Situasi Terhadap Potensi Terjadi Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan; dan
- b. peringatan dini.

Paragraf 1

Kesiapsiagaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;



-
- d. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait dibawah koordinasi BPBD dan dilaksanakan bersama masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Swasta.

Paragraf 2

Peringatan Dini

Pasal 22

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan untuk dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan :

-
- a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan yang dilakukan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait, sesuai dengan jenis ancaman dan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Hasil pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPBD sesuai lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam tindakan peringatan dini.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebarluaskan keputusan peringatan dini kepada masyarakat melalui media massa dan media elektronik.
- (4) Penyebarluasan keputusan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung oleh lembaga penyiaran swasta dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

Paragraf 3
Mitigasi Bencana

Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata pembangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

BAB IV

TANGGAP DARURAT

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

-
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh BPBD.

Bagian Kesatu

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf a untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dsb
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 27

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 28

- (1) Gubernur menetapkan penentuan status keadaan darurat bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sesuai dengan tingkat bencana.
- (2) Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi harus membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana melalui Keputusan Gubernur, dengan posisi
 - a. Kepala BPBD sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Gubernur; dan
 - b. Kepala Pelaksana BPBD sebagai wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 29

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas pokok :
- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganan kepada media masa dan masyarakat luas.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan

sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Pasal 30

(1) Susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas :

- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- c. Sekretaris;
 - 1) keuangan;
 - 2) publikasi dan dokumentasi; dan
 - 3) kerelawanan.
- d. staff khusus/gugus tugas operasional;
 - 1) unit kerja assessment;
 - 2) unit kerja medis;
 - 3) unit kerja sar;
 - 4) unit kerja psikososial; dan
 - 5) unit kerja peralatan dan logistik.
- e. staf komando, terdiri atas :
 - 1) sekretariat;
 - 2) hubungan dan keamanan;
 - 3) perwakilan dinas/instansi.

-
- f. staf khusus, terdiri atas :
- 1) bidang operasi;
 - 2) bidang Perencanaan;
 - 3) bidang logistik dan peralatan; dan
 - 4) bidang administrasi keuangan.
- (2) Susunan organisasi serta rincian tugas dan tanggung jawab Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), secara otomatis BPBD melalui Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai kemudahan akses dalam bidang :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.



Pasal 32

- (1) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia dari dinas/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada dinas/instansi terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia ke lokasi bencana.
- (4) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 33

- (1) Apabila Provinsi Papua Barat terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

-
- (2) Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Provinsi lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia,
 - (3) Dalam hal sumber daya manusia dari Provinsi lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah melalui BNPB.

Pasal 34

- (1) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2), pembebanan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 35

- (1) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari korban akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan



dan penggunaan peralatan dari dinas/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.

- (3) Pada saat keadaan darurat bencana Kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada dinas/instansi terkait untuk mengirimkan peralatan ke lokasi bencana.
- (4) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi peralatan ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 36

- (1) Apabila Provinsi Papua Barat terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan peralatan sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Provinsi lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi peralatan.
- (3) Dalam hal peralatan dari Provinsi lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah melalui BNPB.

Pasal 37

- (1) Penerimaan dan penggunaan peralatan lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 38

- (1) Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan untuk memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan peralatan dari dinas/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada dinas/instansi terkait untuk mengirimkan logistik ke lokasi bencana.
- (4) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi logistik lokasi bencana dengan

menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 39

- (1) Apabila Provinsi Papua Barat terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Provinsi lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi logistik.
- (3) Dalam hal logistik dari Provinsi lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah melalui BNPB.

Pasal 40

- (1) Penerimaan dan penggunaan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi.



Pasal 41

- (1) Kepala BPBD dapat mengerahkan logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 38 dari depo regional terdekat yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan Provinsi Papua Barat ke lokasi bencana.
- (2) Sistem manajemen logistik dan peralatan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai :
 - a. titik kontak utama bagi operasional area bencana yang meliputi 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - b. alat dalam mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana;
 - c. pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana;
 - d. sarana memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua dinas/instansi terkait dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - e. alat dalam membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan

-
- f. alat dalam menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 42

- (1) Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan suatu sistem logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam menanggulangi bencana, dan harus memenuhi persyaratan :
- a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
 - b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
 - c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana;
 - d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan

peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus;

- e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas;
- g. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha lembaga swadaya masyarakat maupun dinas/instansi terkait baik dari dalam maupun luar negeri atas komando pihak yang berwenang; dan
- h. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

(2) Rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didukung fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mengangkut atau memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana dengan berdasarkan pada :

- a. tempat atau titik masuknya logistik;
- b. gudang utama;
- c. gudang penyalur; dan
- d. gudang penyimpanan terakhir di pos komando.



Pasal 43

- (1) BPBD dapat secara khusus melakukan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 44

- (1) Dinas/instansi terkait dapat melakukan pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

-
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g diberikan kemudahan dan perlakuan khusus saat tanggap darurat.
- (2) Pemberian kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Pasal 46

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan diinformasikan kepada publik.

Pasal 47

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

-
- (2) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kewenangan lebih kepada Kepala BPBD dalam :
- a. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan dinas/instansi terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila :
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

-
- (4) Penghentian pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 48

- (1) Dalam status keadaan darurat bencana Kepala BPBD mempunyai kemudahan dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, untuk memerintahkan dinas/instansi terkait dan masyarakat dalam satu garis komando dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando Tanggap Darurat Bencana dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketiga

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan

penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian pertolongan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 50

- (1) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (2) Masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Bagian Keempat

Pemenuhan Kebutuhan Daerah

Pasal 51

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;



-
- d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. masyarakat
 - c. lembaga usaha; dan
 - d. lembaga asing non pemerintah.

Bagian Kelima

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 52

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa :
- a. evaluasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pelayanan kesehatan; dan
 - d. psikososial.

-
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan.

Bagian Keenam

Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 53

- (1) Pemulihan prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, dilaksanakan agar prasarana dan sarana vital dapat berfungsi dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB V

PASCA BENCANA

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.



-
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan partisipasi komponen masyarakat setempat.

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) huruf a merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi untuk memulihkan dan mengembalikan serta menormalisasikan kondisi daerah yang terdampak bencana agar dapat pulih kembali.
- (2) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan yang meliputi :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

-
- i. pemulihan fungsi pemerintahan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 56

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk :
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.

- (2) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan teknis yang memuat ;
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian (DALA);
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;

-
- d. peta tematik yang berisi :
 - 1) data kependudukan;
 - 2) data, jumlah dan tingkat kerusakan bencana.
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak; dan
 - g. Rencana anggaran.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 57

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf b merupakan jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- (2) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jaringan jalan/perhubungan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan komunikasi;
 - d. jaringan sanitasi dan limbah; dan
 - e. jaringan irigasi/pertanian.

-
- (3) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas perekonomian;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas perkantoran pemerintah; dan
 - e. fasilitas peribadatan.

Pasal 58

- (1) Setiap program perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus diawali dengan rencana teknis terinci.
- (2) Rencana teknis terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek-aspek :
- a. Volume dan atau luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. sistem jaringan;
 - c. tahapan pengerjaan;
 - d. besaran biaya; dan
 - e. teknis pelaksanaan.
- (3) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD dibantu dinas/instansi terkait.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf c diberikan terhadap bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu semester.
- (2) Rumah masyarakat sebagaimana pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi :
 - a. rumah individu, yaitu rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
 - b. rumah bersama, yaitu :
 - 1) rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
 - 2) rumah gandeng/deret/panjang;
 - 3) rumah susun;
 - 4) apartemen/condominium; dan
 - 5) rumah sewa
- (3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. rumah dinas;
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi homestay, asrama, tempat kost, wisma tamu, villa dan bungalow; dan
 - c. rumah gedongan (mansion)

Pasal 60

- (1) Sasaran pemberian bantuan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diprioritaskan pada masyarakat yang rumah dan atau lingkungannya mengalami rusak ringan, rusak berat hingga kerusakan berat akibat bencana.
- (2) Kerusakan tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kerusakan pada bangunan dan atau kerusakan pada dan atau rumah yang sedang dihuni sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya.
- (3) rusak ringan dan rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Besaran bantuan dengan kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 61

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf d merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis korban bencana.

-
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
- Bantuan konseling dan konsultasi;
 - pendampingan dan atau psikososial; dan
 - pelatihan.
- (3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- karakter setempat;
 - budaya setempat;
 - kearifan kontekstual; dan
 - nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan

Pasal 62

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf e merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.

-
- (2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, meliputi :
- a. Membantu perawatan lanjut korban bencana yang mengalami sakit dan yang mengalami luka;
 - b. Menyediakan obat-obatan;
 - c. Menyediakan peralatan kesehatan;
 - d. Menyediakan tenaga medis dan para medis;
 - e. Memfungsikan kembali pelayanan kesehatan termasuk sistem penyuluhan.

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus didahului dengan analisis dampak bencana terhadap pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan program pemulihan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan dinas/instansi terkait.

Paragraf 6

Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 64

- (1) Mediasi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf f merupakan upaya dalam membantu masyarakat di daerah bencana dan

rawan konflik sosial untuk mengurangi terjadinya konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dan konflik.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek :
- a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
 - b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
 - c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
 - d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;
 - e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
 - f. rencana pembiayaan; dan
 - g. Dikerjakan oleh fasilitator program dimaksud.

Pasal 65

- (1) Skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan adat budaya orang atau

kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik.

- (2) Penyusunan rencana teknis rekonsiliasi dan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD dibantu dinas/instansi terkait.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 66

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf g merupakan upaya untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik. Memulihkan kembali kegiatan dan atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial ekonomi dan budaya melalui :
- Layanan advokasi dan konseling;
 - Bantuan stimulan aktivitas;
 - Pelatihan;
 - rencana pembiayaan dan penyelenggaraan.

Pasal 67

- (1) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Huruf d dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Penyusunan rencana teknis pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD dibantu dinas/instansi terkait.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 68

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf h merupakan kegiatan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar lebih baik.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan



c. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang mencakup aspek :

- a. Identifikasi permasalahan yang dihadapi;
- b. sumber daya yang tersedia;
- c. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya; dan
- d. rencana pembiayaan dan penyelenggaraan.

Pasal 69

Penyusunan rencana teknis pemulihan keamanan dan ketertiban, ekonomi dan budaya dilaksanakan oleh BPBD dibantu dinas dan atau instansi terkait.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 70

(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf i merupakan upaya untuk memulihkan fungsi pemerintahan agar dapat melakukan pelayanan



yang lebih baik seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelola pembangunan wilayah.

(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas pemerintah;
- b. menyelamatkan dan mengamankan dokumen-dokumen Negara dan pemerintah;
- c. Konsolidasi dengan memfungsikan kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- d. Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintah.

(3) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter kondisi dan situasi setempat.

Pasal 71

Penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dikoordinir oleh BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai skala bencana berkoordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait.



Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 72

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Huruf j merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan perekonomian kerakyatan;
 - d. Pelayanan pemulihan lingkungan; dan
 - e. pelayanan fasilitas publik.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek-aspek :
 - a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
 - e. dikerjakan oleh pihak-pihak yang dapat mengerjakan.

Pasal 73

Penyusunan rencana pemulihan fungsi pelayanan publik dilaksanakan oleh BPBD bersama dengan dinas/instansi terkait dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua

Rekonstruksi

Pasal 74

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Huruf b merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui suatu perencanaan yang didahului dengan kajian dari pakar/ahli dan dinas/instansi terkait.
- (3) Upaya rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;



- e. partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai sasaran meliputi :
 - a. tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana; dan
 - b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadi bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana.
- (2) Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum;

-
- b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan;
 - c. mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi baik ketika perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan peraturan-peraturan yang ada;
 - d. mengutamakan solusi jangka panjang dari pada menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat sementara;
 - e. memberikan perhatian khusus kepada usaha-usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
 - f. menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan jangka pendek;
 - h. mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya lokal yang sesuai;
 - i. menggunakan rencana implementasi yang sederhana; dan
 - j. Memastikan tersedianya akses informasi mengenai semua kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Pasal 76

- (1) Koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan program rekonstruksi agar proses dan pelaksanaan rekonstruksi dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Koordinasi program rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. koordinasi vertikal antara struktur di tingkat daerah dan tingkat pusat;
 - b. koordinasi horisontal tingkat sektor;
 - c. koordinasi dalam kerjasama internasional; dan
 - d. koordinasi dengan organisasi non pemerintah dan LSM.
- (3) Koordinasi program rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 77

Program rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, meliputi program :

- a. rekonstruksi fisik; dan
- b. rekonstruksi non fisik.

Pasal 78

- (1) Program rekonstruksi fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a merupakan tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman,

-
- pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang rusak akibat bencana;
- (2) Kegiatan rekonstruksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. prasarana dan sarana;
 - b. sarana sosial masyarakat; dan
 - c. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan rekonstruksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana teknis rinci yang mencakup aspek-aspek :
- a. volume/luasan yang akan dikonstruksi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaan; dan
 - e. pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan.

Pasal 79

- (1) Program rekonstruksi non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu akibat bencana.



-
- (2) Kegiatan rekonstruksi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
 - b. partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - c. pemulihan kegiatan perekonomian rakyat;
 - d. fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
 - e. kesehatan mental masyarakat.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan rekonstruksi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimaksud penyusunan rencana teknis rinci yang mencakup aspek-aspek :
- a. rekonstruksi non fisik;
 - b. besaran biaya; dan
 - c. pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan.

BAB VI
PERAN SERTA
Pasal 80

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selain BPBD, dibutuhkan peran serta partisipasi aktif dari berbagai sektor, yaitu :

- a. dinas/instansi terkait dan lembaga pemerintah;

-
- b. masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi / lembaga penelitian;
 - c. media massa/elektronik; dan
 - d. lembaga internasional.

Pasal 81

Bentuk peran serta dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, yaitu :

- a. Dinas/Instansi teknis terkait, meliputi :
 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berperan dalam perencanaan dan penyiapan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan, termasuk logistik serta obat-obatan baik pada pra, saat dan pasca bencana;
 2. Dinas Sosial Provinsi Papua Barat berperan dalam perlindungan dan bantuan sosial baik pra, saat dan pasca bencana kepada para pengungsi, korban bencana dan masyarakat rawan bencana melalui (pemenuhan kebutuhan logistik termasuk didalamnya kebutuhan pangan / pendirian dapur umum lapangan, kebutuhan sandang, kebutuhan darurat lainnya pemenuhan/pendirian kebutuhan shelter, serta pendampingan dan pemulihan sosial pendampingan dan pemulihan sosial di daerah bencana dan rawan bencana, serta mengerahkan Relawan Masyarakat (Tagana), dan mengembangkan suatu model kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat

-
- melalui KSB (Kampung Siaga Bencana) baik pada pra, saat dan pasca bencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat berperan dalam perencanaan tata ruang daerah dan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi serta pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana;
 4. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat berperan menyiapkan kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, jalur alternatif, perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas, sarana transportasi darat, laut, sungai dan danau dalam rangka evakuasi tanggap darurat.
 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat berperan dalam upaya perencanaan, pencegahan dan pengendalian serta kesiapsiagaan terjadinya bencana sebagai tindakan mitigasi dibidang bencana geologi (tsunami, gerakan tanah, longsor, banjir bandang, dan letusan gunung api), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait bencana geologi sehingga terwujud "MASYARAKAT SADAR BENCANA";
 6. Dinas Perikanan dan Kelautan berperan mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian upaya mitigatif dibidang bencana tsunami dan abrasi pantai pada zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

7. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berperan dalam perencanaan dan pengendalian serta melakukan kerja sama dan koordinasi dalam upaya mitigatif/khususnya kebakaran hutan/lahan;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat berperan dalam penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa status keadaan darurat;
9. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat berperan dalam perencanaan dan pengendalian upaya yang bersifat preventif (Kelestarian fungsi lingkungan), advokasi terhadap masyarakat pelestari lingkungan dan deteksi dini dalam pencegahan bencana;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat berperan untuk perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana meliputi pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat.
11. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berperan dalam peringatan dini cuaca, deteksi gempa bumi, gempa susulan dan tsunami;
12. Badan SAR berperan dalam perencanaan pengerahan/pencarian dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana;
13. PMI berperan dalam mobilisasi Tim Satgama, dengan unit pelayanan (evakuasi, assessment Tim ambulans, pertolongan pertama, air dan sanitasi, dapur umum,



distribusi bantuan), dan unit pendukung (logistik, administrasi, humas dan informasi);

14. POLRI berperan dalam kegiatan SAR, pengerahan kekuatan ke lokasi bencana, pengamanan saat darurat, pasca bencana, tempat pengungsian, pengawalan, pengaturan lalu lintas, membantu pelayanan kesehatan, Labfor, DVI, serta melakukan penegakan hukum;
15. TNI berperan dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat, transisi pasca bencana serta mendukung pemulihan terhadap lokasi yang terjadi bencana.

Pasal 82

Bentuk peran serta masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dan atau lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, yaitu :

- a. masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban, harus mampu berperan aktif dalam batasan tertentu untuk menangani bencana melalui pembentukan desa / kelurahan tangguh bencana dengan program yang bersifat “dari, oleh dan untuk masyarakat”;
- b. swasta berperan dalam pemberian bantuan darurat dan peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana;
- c. lembaga non pemerintah berperan dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, keadaan darurat dan pasca bencana;

-
- d. perguruan tinggi/lembaga penelitian berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga pendidikan dan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 83

Media massa/elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c berperan dalam membentuk opini publik serta membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini.

Pasal 84

Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d berperan dalam pemberian bantuan baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN

BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 85

Dana penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat berasal dari :

- a. APBD, APBN; dan/atau
- b. Masyarakat.



Paragraf 1
Dana Siap Pakai
Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a secara memadai.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap :
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat bencana; dan
 - c. pasca bencana/transisi.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan dana siap pakai dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia dan dicadangkan sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat sampai dengan batas waktu status keadaan darurat berakhir.
- (3) Pemberian dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
 - a. Penetapan status kedaruratan bencana;
 - b. Usulan provinsi lain atau Kabupaten/Kota perihal permohonan dukungan bantuan;
 - c. Laporan TRC BPBD;
 - d. Hasil rapat koordinasi; dan
 - e. Inisiatif BPBD.

Pasal 88

- (1) Bentuk bantuan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, berupa :
 - a. uang tunai, cek, giro;
 - b. peralatan dan logistik;
 - c. bantuan transportasi (darat, air, udara); dan/atau
 - d. bantuan sumber daya manusia (jasa).
- (2) Penyaluran dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan secara langsung kepada provinsi lain atau Kabupaten/Kota yang terkena bencana dengan dilengkapi bukti penerimaan berupa :
 - a. kwintasi untuk penyaluran bantuan berupa uang; atau
 - b. berita acara penyerahan untuk penyaluran berupa barang/jasa.

Pasal 89

- (1) Pencairan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan dilampiri :
 - a. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPMTU);
 - b. Surat Persetujuan Permohonan Tambahan Uang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat atau SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).



-
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan dari Rekening Kas umum Daerah ke rekening BPBD.

Pasal 90

Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 untuk :

- a. pencairan dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan dan/atau tempat hunian sementara.

Pasal 91

- (1) Dalam pencairan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk dipakai transportasi tim pencairan dan pertolongan korban; dan
 - b. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.

-
- (2) Dalam pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, perbaikan/pengadaan rintisan jalan / jembatan
- (3) Dalam evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dan siap pakai dipergunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan pembelian BBM; dan
 - b. pembelian peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (4) Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - c. pengadaan MCK darurat; dan
 - d. pembelian peralatan air bersih dan sanitasi.
- (5) Dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, dana siap pakai dipergunakan untuk :

-
- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum (batu bata, semen, tenda, dan lain-lain), perlengkapan makan darurat; dan
 - c. sewa sarana transportasi darat, air dan udara untuk distribusi bantuan pangan dan/atau pembelian BBM.
- (6) Dalam pemenuhan kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. Pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (7) Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. pengadaan obat-obatan termasuk perlengkapan untuk fogging;
 - b. pengadaan peralatan hygiene berupa sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - c. sewa sarana transportasi darat, air dan udara untuk distribusi bantuan obat-obatan dan/atau pembelian BBM.

-
- (8) Dalam pemenuhan penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h, dana siap pakai dipergunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. pengadaan alat pertukangan sederhana dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - c. sewa sarana transportasi darat, air dan udara untuk distribusi peralatan dan bahan dan/atau pembelian BBM.

Pasal 92

- (1) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, dana siap pakai dapat dipergunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga dari tim yang direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (2) BPBD dapat menggunakan dana siap pakai untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana pada saat tanggap darurat.

Paragraf 2

Dana Masyarakat

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b secara memadai.



-
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat dalam negeri.
 - (3) Dana yang bersumber dari masyarakat diterima Pemerintah Daerah Provinsi dan dicatat dalam APBD.

Pasal 94

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana sosial penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana sosial penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana sosial.

Pasal 95

- (1) Setiap pengumpulan sumbangan dana sosial penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat, wajib mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BPBD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 96

Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, berupa :

- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan permanen dan luka berat;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 97

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi korban yang memenuhi kriteria :
 - a. meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana;
 - b. meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (3) Bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :



- a. ahli waris korban bencana yang sudah dewasa, minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah dengan diketahui oleh RT, RW atau Kepala Desa/Kelurahan setempat; dan
- b. wali, orang tua, keluarga asuh, panti / lembaga korban bencana yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 98

- (1) Bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diberikan terhadap korban yang meninggal akibat bencana sebanyak lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran bantuan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Santunan Kecacatan

Pasal 99

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan,

identifikasi dan verifikasi oleh dinas/instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

- (3) Besaran bantuan santunan cacat permanen dan luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Paragraf 3

Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 100

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kredit usaha produktif; dan
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh dinas/instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
- (4) Besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf 4

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 101

- (1) Bantuan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk bantuan :
 - a. tempat penampungan sementara / hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. non pangan;
 - d. sandang;
 - e. air bersih dan sanitasi;
 - f. pelayanan kesehatan
- (2) Bantuan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan prioritas terhadap kelompok rentan.

Pasal 102

- (1) Standar minimal bantuan tempat penampungan sementara / hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, meliputi :
 - a. berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang;
 - b. memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan;
 - c. memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum; dan
 - d. menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

(2) Standar minimal bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, meliputi :

- a. beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk;
- b. makanan siap saji yang disediakan dapur umum sebanyak 2 kali sehari; dan
- c. besarnya bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

(3) Standar minimal bantuan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, meliputi :

- a. peralatan memasak dan makan, yaitu :
 - 1) Tiap rumah tangga memiliki : 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, 2 centong kayu, ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan ember terbuka dengan kapasitas 20 liter dan jerigen dengan kapasitas 20 liter;
 - 2) Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan dan cangkir atau gelas.
 - 3) Botol susu untuk kasus tertentu.



-
- b. kompor, bahan bakar dan penerangan, yaitu :
- 1) kompor dan bahan bakar tersedia secara rutin;
 - 2) penyimpanan bahan bakar yang aman;
 - 3) alat penerangan berupa lilin, lampu lentera atau penerangan lain yang memadai.
- c. Alat-alat dan perkakas, yaitu :
- 1) martil, gergaji, cangkul, skop, kampak, parang dan gerobak kayu;
 - 2) pelatihan dan bimbingan cara menggunakan alat-alat dan perkakas.

(4) Standar minimal bantuan sandang sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf d, meliputi :

- a. perlengkapan pribadi, memiliki :
- 1) satu perangkat lengkap pakaian;
 - 2) peralatan dan alas tidur yang memadai;
 - 3) dua perangkat lengkap pakaian dalam;
 - 4) anak sekolah memiliki 2 setel seragam sekolah, satu pasang sepatu/alas kaki;
 - 5) pakaian khusus beribadah;
 - 6) satu pasang alas kaki;
 - 7) selimut ukuran 100 x 70 cm untuk bayi dan anak-anak;
 - 8) alat bantu untuk lansia dan penyandang cacat.

b. kebersihan pribadi, memiliki :

- 1) 250 gram sabun mandi/perbulan;
- 2) 200 gram sabun cuci/bulan;
- 3) bahan pembalut untuk wanita dan anak gadis;
- 4) 12 popok cuci untuk setiap bayi dan anak-anak;
- 5) Sikat gigi dan pasta gigi.

(5) Standar minimal bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, meliputi bantuan :

- a. air bersih, diberikan sejumlah 7 liter pada hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang/hari;
- b. air minum, diberikan sejumlah 2,5 liter per orang/hari;
- c. sanitasi, diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan berupa, drainase, pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor dan pembuatan tinja.

(6) Standar minimal bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f, meliputi pelayanan :

- a. kesehatan umum, berupa :
 - 1) kesehatan dasar;
 - 2) kesehatan klinis;
- b. pengendalian penyakit menular;
- c. pengendalian penyakit tidak menular.



BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 103

BPBD dan Inspektorat Provinsi Papua Barat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran bantuan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau budaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta laporan mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 106

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah dan pelaksana BPBD dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 107

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah BPBD bersama Kepala Pelaksana BPBD untuk dipergunakan dalam melakukan verifikasi perencanaan program BPBD secara rutin/insidental.
- (2) Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Pasal 108

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat, dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya tambahan uang/dana siap pakai dan apabila terdapat sisa dana harus disetor ke rekening Kas umum Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 109

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan untuk mencapai standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

-
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

Pasal 112

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 40

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

